BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR :109.a/K.Bawaslu.NB-10/HK.02.01/IV/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 064/ K.Bawaslu.NB-10/HK.02.01/II/2020 TENTANG STRUKTUR DAN SUSUNAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA MATARAM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikot Menjadi Undang-Undang
b. Bahwa dalam rangka terwujudnya kerjasama yang sinergisme antara para pihak yang terkait dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 serta tercapainya penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan secara cepat dan tepat serta tidak memihak;
c. Bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram, Kepolisian Resort Kota Mataram dan Kejaksaan Negeri Mataram Membentuk struktur dan susunan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
d. Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud pada poin b melekat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
7. Surat Perintah Kepolisian Resor Kota Mataram Nomor : Sprin/ 361 /II/RES.1.24./2020;
8 Surat Telegram Kapolda NTB Nomor: STR/174/III/KEP/2020;
9. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : PRINT-60 /N.2.10/Cp.2/02/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Struktur dan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Mataram pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

https:jdih.bawaslu.mataram.go.id

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan Koordinasi antara para pihak dalam proses penanganan tindak pidana Pemilihan di Kota Mataram;
2. Melaksanakan penanganan tindak pidana Pemilihan dalam wadah Sentra Gakkumdu;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana Pemilihan kepada Sentra GAKKUMDU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Bawaslu Kota Mataram Tahun Anggaran 2020

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 10 April 2020

KETUA,

HASAN BASRI

Tembusan disampikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram;
2. Kapolresta Mataram di Mataram;
3. Kajari Mataram di Mataram;
4. Yang bersangkutan
5. Pertinggal.

https:jdih.bawaslu.mataram.go.id

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram
Nomor : 109.a/K.Bawaslu.NB-10/HK.02.01/IV/2020
Tanggal : 10 April 2020

STRUKTUR DAN SUSUNAN SENTRA GAKKUMDU
KOTA MATARAM TAHUN 2020

N0	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	Hasan Basri, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kota Mataram	Penasihat
2	Kombes. Guntur Herditrianto,S.I.K	Kapolresta Mataram	Penasihat
3	Drs. Yusuf, SH	Kajari Mataram	Penasihat
4	Dewi Asmawardhani, SH., MH	Anggota Bawaslu Kota Mataram	Pembina
5	AKP, Kadek Adi Budi Astawa, ST.,S.I.K	Kasat Reskrim Polresta Mataram	Pembina
6	Pintono Hartoyo, SH	Kasi Pidum Kejari Mataram	Pembina
7	Dewi Asmawardhani, SH., MH	Anggota Bawaslu Kota Mataram	Koordinator
8	AKP, Kadek Adi Budi Astawa, ST.,S.I.K	Kasat Reskrim Polresta Mataram	Koordinator
9	Pintono Hartoyo, SH	Kasi Pidum Kejari Mataram	Koordinator
10	Muhammad Yusril, M.AB	Anggota Bawaslu Kota Mataram	Anggota
11	Lalu Ridwan, S.Sos., ME., MM	Koorsek. Bawaslu Kota Mataram	Anggota
12	Iman Firmansyah, SH	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
13	Yulia Oktavia Ading, SH	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
14	AKP, Putu Bujangga	Waka Sat Reskrim Polresta Mataram	Anggota
15	IPDA, Lalu Arfi Kusna Raharja	Kanit Pidum Sat Reskrim Polresta Mataram	Anggota
16	BRIPKA, I Putu Satria Wirayudha, SH	Baunit Sat Reskrim Polresta Mataram	Anggota
17	BRIPKA, M. Jocky	Baunit Sat Reskrim Polresta Mataram	Anggota
18	L. Abdul Hanan	Staf Bawaslu Kota Mataram	Anggota
19	M. Adam Rizky Ali Akbar, SH	Staf Bawaslu Kota Mataram	Anggota
20	Navila selviana, SH	Staf Bawaslu Kota Mataram	Anggota
21	Muhamad Hifzi, S.IP	Staf Bawaslu Kota Mataram	Anggota
22	Iwan Setiawan	Staf Bawaslu Kota Mataram	Anggota
23	M. Efendi, S.IP	Staf Bawaslu Kota Mataram	Anggota
24	Amal Abrar, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Mataram	Anggota
25	Abdul Muhaimin Kholid Amd.Kom	Staf Bawaslu Kota Mataram	Anggota

KETUA,

HASAN BASRI

https:jdih.bawaslu.mataram.go.id